



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BP I, 27 April 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan , tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 79/07/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di, Kota Bengkulu selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat, Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: -ANAK lahir di Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2012 (8 tahun); Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak bulan Juli 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus anak;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat sering emosi dan temperamental;
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

5. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli handphone baru untuk kebutuhan belajar online anak, namun Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat tersebut dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas yaitu menyuruh Penggugat menjual diri agar bisa membeli handphone baru tersebut dan menyuruh Penggugat mengurus anak sendiri serta mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, Provinsi Bengkulu, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) minggu dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Abdusy Syakir, S.H, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 31 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak menjawab karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Tegugat meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk sidang tanggal 30 September 2020 dan sidang tanggal 07 Oktober 2020, akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak ternyata ketiakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Nomor : 79/07/IV/2010 Tanggal 05 April 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus anak, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering emosi dan temperamental, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam dan memar di mata dan kaki Penggugat, setiap terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus anak, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering emosi dan temperamental, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam dan memar di mata dan kaki Penggugat, setiap terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir dipersidangan pertama dan tidak datang menghadap di persidangan berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, dan mediasi sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah dipanggil dengan

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya, maka pada dasarnya Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkarannya maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 April 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 2(dua) tahun, setelah itu yaitu sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkarangan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarangan tersebut adalah karena Tergugat idak mau memantu pekerjaan Penggugat, Tergugat kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering menancam Penggugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkarangan Tergugat selalu menghina Penggugat, berkata kasar dan kotor dan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asyawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Sulaiman Tami, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp375.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).